

**EFEKTIFITAS KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEBERATAN  
PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA  
(STUDI KASUS ATAS UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SAKA ABIBIKAR**

**18103040071**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat berbagai perubahan ketentuan perundang undangan yang ada sebelumnya atau dikenal dengan omnibus law, salah satunya adalah perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kewenangan mengadili upaya keberatan terhadap putusan KPPU dari sebelumnya kewenangan Pengadilan Negeri beralih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) nomor 1 tahun 2021 yang pada pokoknya menentukan Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021 dan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU.

Dalam menilai apakah peralihan kewenangan mengadili tersebut membawa perubahan dan efektif terhadap penyelesaian perkara sesuai tujuan UU Cipta Kerja, memenuhi aspek tujuan hukum untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dilakukan penelitian menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang bersumber pada studi pustaka berupa peraturan perundang undangan, karya ilmiah dibidang hukum, literatur akademis seperti tesis, skripsi yang berhubungan dengan tema penelitian dan pendapat para ahli di bidangnya.

Persaingan Usaha merupakan rumpun hukum ekonomi yang memerlukan pendekatan ilmu ekonomi dalam memeriksa menganalisa peraturan , menilai pembuktian dan memutuskan perkara keberatan terhadap putusan KPPU, dan Hakim Pengadilan Niaga sebagai hakim kusus yang telah bersertifikasi mempunyai kompetensi dibidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi, sehingga kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dinilai tepat, efektif dan diharapkan mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

**Kata kunci** : Persaingan Usaha, Pengadilan Niaga, KPPU, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 5 Tahun 1999.

## ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation contains various changes to the provisions of the existing legislation or known as the omnibus law, one of which is the amendment to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely the authority to adjudicate objections to the KPPU's decision. From before, the authority of the District Court shifted to the authority of the Commercial Court. To implement these provisions, the Supreme Court has issued Circular Letter (SEMA) number 1 of 2021 which basically determines: The District Court will no longer accept objections to the KPPU's decision as of February 2, 2021 and instruct the Commercial Court to accept, examine and adjudicate cases of objection to the KPPU's decision.

There are differences in terms of the competence of judges, case settlement procedures and the limitations of the existing commercial courts. In assessing whether the transfer of authority to adjudicate brings changes and is effective in resolving cases in accordance with the objectives of the Job Creation Act, fulfilling aspects of the legal objectives for the realization of legal certainty, justice and benefit, a research is carried out using a normative juridical method approach which is based on a literature study in the form of statutory regulations, scientific works in the field of law, academic literature such as theses, theses related to the research theme and opinions of experts in their fields.

Business Competition is a family of economic law that requires an economics approach in examining, analyzing regulations, assessing evidence and deciding cases against the KPPU's decision, and Commercial Court Judges as special judges who have been certified to have competence in the field of business competition law and economic law, so that the authority. The Commercial Court in handling cases of objection to the KPPU's decision is considered appropriate, effective and is expected to be able to fulfill the legal objectives, namely the creation of certainty, justice and legal benefits.

*Keywords: Business Competition, Commercial Court, KPPU, Law Number 11 Year 2020, Law Number 5 Year 1999*



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Saka Abibikar  
NIM : 18103040071  
Judul : Efektifitas Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-249/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEBERATAN PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAKA ABIBIKAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040071  
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f21a61011e6



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f16f5f03784



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61f1f8db43aee



Yogyakarta, 14 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f36c1fd47ac



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saka Abibikar  
NIM : 18103040071  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektifitas Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Penyusun

Saka Abibikar

NIM. 18103040071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Dalam menjalani kehidupan ini saya memiliki prinsip, bahwa “Biarkan Segala Sesuatu Mengalir Maju Secara Alami Dengan Cara Apapun Yang Mereka Suka”.

Dalam artian, dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang terjadi namun tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau bahkan belum pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita akan berada di situasi tersebut. Sehingga kita harus siap dan bekerja keras di situasi kita sekarang ini, dan tidak perlu memusingkan bagaimana hasil kedepannya. Karena saya yakin, apabila kita bekerja keras sekarang, bagaimanapun jalannya dan apapun hasilnya itu akan baik di masa depan.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini dan sampai saya bisa pada titik ini, banyak pihak yang terlibat dan telah membantu, mendukung, dan memberikan saya semangat, baik dari dalam kampus, maupun luar kampus. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Winarno dan Mustafizah, orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa mereka yang selalu mengiringi langkah saya hingga saya bisa mencapai titik ini. Tanpa semua itu, tidak mungkin saya bisa. Dan tentunya sangat bahagia bisa membanggakan pencapaian ini kepada mereka.
2. Dr. Sri Wahyuni, selaku dosen pembimbing skripsi. Atas bimbingan dan saran beliau, pembuatan skripsi ini terasa lebih ringan dan cepat terselesaikan
3. Muhammad Dafa dan Ryan Cahyadi, teman-temanku di kampus UIN Sunan Kalijaga tercinta. Yang berjuang bersama-sama dari awal semester hingga lulus, dan juga selalu mengingatkan apabila ada tugas atau apapun yang berkaitan dengan kepentingan perkuliahan
4. Farizky Andhika, temanku yang dari awal berjuang bersama-sama untuk masuk ke kampus yang kita inginkan dan tempat berkeluh kesah.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang. Yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin.,S.Ag.,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus.,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Ach. Tahir.,S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag.,M.Ag.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak Faisal Luqman Hakim.,S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji I dalam ujian skripsi
6. Bapak Iswantoro.,S.H.,M.H. selaku dosen penguji II dalam ujian skripsi
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluluh staff yang selalu sabra melayani segala administrasi dalam proses pembuatan skripsi
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan cepat

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tulisan ini bukanlah karya yang tak lekang oleh waktu dan sempurna, oleh karena itu penulis senang bila ada yang menyempurnakannya. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Penulis,



Saka Abibikar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| ABSTRAK .....   | ii   |
| ABSTRACT .....  | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....  | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....   | v    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....   | vi   |
| MOTTO.....  | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | viii |
| KATA PENGANTAR .....  | ix   |
| DAFTAR ISI .....  | xi   |
| BAB I.....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....   | 6    |
| D. Telaah Pustaka .....   | 7    |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 10   |
| F. Metode Penelitian.....   | 18   |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 22   |
| BAB II.....   | 23   |
| TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA .....  | 23   |
| A. Pengeritian Efektifitas.....   | 23   |
| B. Persaingan Usaha Pada Umumnya.....   | 24   |
| 1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....   | 24   |
| 2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....                               | 25   |
| 3. Berbagai Pendekatan Dalam Pembuktian Pelanggaran Perkara<br>Persaingan Usaha ..... | 35   |
| 4. Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia .....                                    | 40   |

|   |   |    |
|---|---|----|
| C.  | Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU Sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja.....                            | 49 |
| 1.  | Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU .....   | 49 |
| 2.  | Tata Cara Penanganan Keberatan Putusan KPPU Oleh Pengadilan .....   | 50 |
| D.  | Prosedur Pemeriksaan Perkara Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri .....   | 52 |
| 1.  | Hukum Acara Pemeriksaan Keberatan Pada Pengadilan Negeri .....  | 52 |
| 2.  | Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Keberatan .....  | 54 |
| BAB III.....  |   | 57 |
| PERALIHAN KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU .....                        |   | 59 |
| A.  | Undang Undang Cipta Kerja.....  | 59 |
| 1.  | Pengaturan UU Cipta Kerja Sebagai Omnibus Law .....   | 59 |
| 2.  | Perubahan Esensi Beberapa Ketentuan Undang-undang Dalam UU Cipta Kerja .....  | 62 |
| 3.  | Kluster Percepatan Dalam UU Cipta Kerja .....   | 63 |
| 4.  | Beberapa Perubahan Dalam UU Cipta Kerja Terhadap Ketentuan Persaingan Usaha .....   | 65 |
| 5.  | Kedudukan UU Cipta Kerja Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Judicial Review .....                                 | 66 |
| B.  | Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Keberatan Atas Putusan KPPU Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja.....                        | 72 |
| 1.  | Perubahan Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Atas Putusan KPPU .....  | 72 |
| 2.  | Prosedur dan Kekhususan Penanganan Perkara Pada Pengadilan Niaga...   | 73 |
| 3.  | Kewenangan Pengadilan Niaga .....   | 76 |
| 4.  | Karakteristik Pengadilan Niaga .....  | 77 |
| BAB IV .....  |   | 80 |
| EFEKTIFITAS PERALIHAN KEWENANGAN MENGADILI ATAS KEBERATAN PUTUSAN KPPU KE PENGADILAN NIAGA..... |   | 80 |
| A.  | Analisis Perbandingan Prosedur Penanganan Perkara Keberatan Atas Putusan KPPU antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.....              | 80 |
| B.  | Analisis Efektifitas Peralihan Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Terhadap Putusan KPPU Oleh Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Niaga. | 81 |
| 1.  | Analisis Ahli Hukum Terhadap Peralihan Kewenangan Mengadili Oleh Pengadilan Niaga.....  | 81 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Analisis Peralihan Kewenangan Mengadili Dari Doktrin Tujuan Hukum .....                                   | 85 |
| 3. Analisis efektifitas kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan KPPU..... |    |
| BAB V.....   | 88 |
| PENUTUP.....   | 88 |
| A. Kesimpulan.....   | 88 |
| B. Saran.....  | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 91 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |    |





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi ekonomi berdampak pada persaingan yang semakin kompetitif antar negara dalam berbagai bidang khususnya ekonomi dan menuntut adanya perubahan kebijakan berbagai aspek pengaturan. Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia memandang perlu melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah mengesahkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan Oktober tahun 2020.

Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan “upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.”

Dalam menetapkan norma hukum dalam bentuk peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, negara memegang peranan yang besar. Menurut Leonard J. Theberge<sup>1</sup> faktor utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi stabilitas (*stability*),
2. Fungsi meramalkan (*predictability*), dan
3. Fungsi keadilan (*fairness*) Fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Fungsi meramalkan (*predictability*) berguna untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil, khususnya memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisional. Sedangkan fungsi keadilan (*fairness*) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Dalam kaitan ekonomi negara, Thomas Aquinas dalam Summa Theologica sebagaimana dikutip Hermansyah<sup>2</sup> mengemukakan "hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan

---

<sup>1</sup> Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politic*, Vol.9 (1989).

<sup>2</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, cet. ke 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.



mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara.”

Dengan diberlakukannya UU nomor 11 tahun 2020 tersebut beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya adalah UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diubah. Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui UU Cipta Kerja tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118. Perubahan pasal terlihat dalam Pasal 44, 45, 47, 48, 49 UU 5/1999 melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi 4 hal yaitu:

1. Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.
2. Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
3. Penghapusan batasan denda maksimal.
4. Penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.

Untuk melaksanakan peralihan tersebut dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta melaksanakan UU Cipta Kerja tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga, sementara menunggu terbitnya Peraturan MA Perubahan terhadap Peraturan MA No. 3 Tahun 2019, MA menetapkan teknis

administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan. Adapun pokok-pokok perubahan yang diatur dalam SEMA nomor 1 tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021.

*Kedua*, Pengadilan Negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021 tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut.

*Ketiga*, Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang (UU Cipta Kerja, red), untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021.

*Keempat*, kecuali ditentukan lain oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan MA No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan Petunjuk Pelaksanaannya.

Sebelum berlakunya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai ketentuan UU nomor 5 tahun 1999 kewenangan mengadili terhadap upaya keberatan atas putusan KPPU berada pada kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan telah diundangkannya UU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA nomor No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga. Bahwa peralihan kewenangan mengadili perkara keberatan dari yang sebelumnya berada pada Pengadilan Negeri dan beralih

menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2021 yang pertimbangannya yakni untuk melaksanakan peralihan tersebut dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta melaksanakan UU Cipta Kerja, menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah dengan mengadakan telaah pustaka sebagai landasan teori dan melakukan perbandingan atas pelaksanaan peralihan kewenangan tersebut, oleh karena itu dipandang relevan dan urgen untuk mengangkat tema penelitian dengan judul skripsi “EFEKTIFITAS KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEBERATAN PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS ATAS UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapatlah dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU pada Pengadilan Niaga.
- b. Bagaimana perbedaan proses penanganan perkara keberatan atas putusan KPPU yang sebelumnya ada pada Pengadilan Negeri dan pada Pengadilan Niaga.
- c. Bagaimana efektifitas penanganan penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Niaga terhadap perkara keberatan atas putusan KPPU.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Bertitik tolak pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendapatkan kejelasan bagaimana pengaturan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Niaga dalam perkara keberatan atas putusan KPPU.
- b. Mendapat kejelasan perbedaan proses penanganan perkara keberatan atas putusan KPPU yang sebelumnya ada pada Pengadilan Negeri dan pada Pengadilan Niaga.
- c. Mendapat kejelasan efektifitas penanganan penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Niaga terhadap perkara keberatan atas putusan KPPU.

#### 2. Kegunaan

Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya hukum persaingan usaha, yang selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman.
- 2) Diharapkan pula dapat menjembatani antara kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi untuk mencapai asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengamnilan kebijakan di bidang persaingan usaha.
- 2) Bagi para penegak hukum (hakim) studi ini dapat dijadikan bahan perenungan dan kajian dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang baru yang dilatarbelakangi dari lahir dan diberlakukannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satu dampaknya adalah perubahan pada UU nomor 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terhadap kewenangan mengadili atas perkara keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan adanya perubahan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga yang mulai berlaku terhitung tanggal 2 Februari 2021.

Mengingat masih sangat barunya perubahan peraturan tersebut, penelitian dan kajian terhadap tema dan masalah tersebut masih sulit ditemukan, bahkan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga sampai saat ini masih belum terdapat kasusnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini dicari dan dilakukan metode studi pustaka yaitu

dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ahli hukum terkait bidang tersebut, tulisan ilmiah berupa Skripsi maupun Tesis dari para akademisi serta menelaah putusan perkara keberatan terhadap putusan KPPU yang diadili oleh Pengadilan Negeri. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait putusan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

*Pertama*, Tesis Winarno, (2009) berjudul “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha” yang berfokus pada penelaahan asas-asas utamanya asas keseimbangan yang terkandung dalam UU no 5 Tahun 1999 dan menelaah bagaimana asas-asas tersebut diterapkan oleh Hakim dalam mengadili perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>3</sup> Pada Tesis ini penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Semarang. Perbedaan lainnya adalah Tesis tersebut menggali dan menelaah asas-asas hukum dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan penerapan asas keseimbangan dalam putusan perkara keberatan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sedangkan penulis lebih fokus pada efektifitas mengadili oleh Pengadilan Niaga atas perkara keberatan terhadap putusan KPPU.

---

<sup>3</sup> Winarno, “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha,” *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, (2009).

*Kedua*, Skripsi Bagas Abibikar (2019) berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Integrasi Fertikal oleh Pelaku Usaha untuk Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, menelaah hukum persaingan usaha khususnya tentang Integrasi Vertikal yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya berdasarkan UU nomor 5 tahun 1999 dan pembahasan kasus Integrasi Vertikal dalam putusan KPPU yang diajukan keberatan dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Dalam Skripsi ini dianalisa putusan KPPU dan putusan Hakim atas beberapa kasus persaingan usaha yang terkait integrasi vertikal baik putusan Hakim Pengadilan Negeri maupun putusan kasasi.<sup>4</sup>

*Ketiga*, Skripsi Deya Pramesti Rindra, dengan judul “Persaingan Usaha dalam Bentuk Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 Kasus Air Minuman Dalam Kemasan Merek Aqua)” , pembahasan skripsi ini fokus pada telaah hukum persaingan usaha dan ketentuan UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dalam bentuk perbuatan yang dilarang yaitu perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum persaingan usaha, ditelaah pula Putusan

---

<sup>4</sup> Bagas Abibikar, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Integrasi Fertikal Oleh Pelaku Usaha Untuk Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang, (2019).

Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 Kasus Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua) dengan analisa pertimbangan pembuktian dengan menggunakan pendekatan rule of reason maupun perse legal dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>5</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan tujuan adanya hukum ialah untuk tercapainya tiga hal yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Radbruch ini berlaku asas prioritas, yang mana setiap nilai dilaksanakan berdasarkan suatu skala prioritas untuk menghindari adanya benturan-benturan internal.<sup>6</sup>

#### a. Keadilan

Nilai dasar mengenai keadilan yang disampaikan oleh Radbruch dapat dilihat dalam teori keadilan distributif yang diuraikan Aristoteles. Teori keadilan distributif berpandangan bahwa diberikan perlakuan yang sama terhadap mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.<sup>7</sup> Pada pandangan Radbruch, keadilan distributif memiliki arti memberikan

---

<sup>5</sup> Dheya Pramesti Rindra, "Persaingan Usaha Dalam Bentuk Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 Kasus Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua)," *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang, (2019).

<sup>6</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2015), hlm. 12.

<sup>7</sup> Farkhani, *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), hlm. 111.



perlakuan yang sama pada tiap orang sesuai dengan kemampuan dan apa yang diperbuatnya atau keadilan yang proporsional.<sup>8</sup>

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan dapat dirujuk dari paham utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Bentham memandang bahwa alam menempatkan manusia pada kesenangan dan kesengsaraan. Oleh karenanya, hal itu membimbing manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan harus dihindari. Prinsip *utility* bertujuan untuk mengantar manusia pada kebahagiaan, atau dengan kata lain meningkatkan kebahagiaan manusia. Pada *level* individu, *utility* bertujuan untuk kebahagiaan individu, begitu juga apabila pihaknya masyarakat maka prinsip kemanfaatan ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat dengan meningkatkan kebahagiaan.<sup>9</sup>

c. Kepastian Hukum

Van Apeldoorn melihat dua sisi dari kepastian hukum, yakni: hukum dapat ditentukan dalam hal konkret, artinya para pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui hukumnya terlebih dahulu sebelum berperkara; dan sisi keamanan hukum yang memberi perlindungan bagi para pencari keadilan<sup>10</sup>. Gustav Radbruch mengatakan terdapat empat hal mendasar terkait dengan kepastian hukum, ialah<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 101.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>10</sup> Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 205

<sup>11</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, hlm. 28.

- 1) Hukum itu positif, hukum positif adalah perundangundangan,
- 2) Hukum itu didasarkan oleh fakta, artinya bersandar pada kenyataan.
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga terhindar dari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan,
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah

## 2. Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang lebih tinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.<sup>12</sup>

Dari pandangan sosiologi hukum, proses pembentukan perundang-undangan dilihat sebagai suatu pelembagaan dari konflik dalam masyarakat, atau sebagai suatu mekanisme untuk memecahkan suatu pertentangan.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh karena pada hakekatnya suatu perundang-undangan merupakan hasil interaksi sosial yang mengandung aspek kekuasaan, sehingga adakalanya suatu perundang-undangan baru bahkan dapat dapat merupakan penyebab terjadinya pertentangan (baik secara terbuka maupun secara tertutup) dalam masyarakat.

Dengan demikian secara umum masalahnya adalah sejauh manakah perundang-undangan dapat berlaku efektif dan unsur-unsur atau faktor-faktor apakah yang menjadikannya efektif. Di samping itu yang cukup berperan atas

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 85.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

efektifitas suatu perundang-undangan adalah sikap atau kepatuhan pandangan masyarakat dalam mematuhi perundang-undangan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu perundang-undangan dikatakan efektif apabila tujuannya dapat dicapai. Mengenai ekektifitas dari suatu perundang-undangan, J.F. Glastra van Loon mengatakan hal ini sangat tergantung pada isi perundang-undangan tersebut, cara-cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan pelebagaan dari perundang-undangan tadi pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan itu.<sup>14</sup>

Oleh karena itu menurut tinjauan sosiologi hukum, suatu perundang-undangan menyangkut dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisatoris, yang melihat perundang-undangan tersebut sebagai lembaga yang ditinjau ciri-cirinya.
- b. Perspektif kepatuhan, yang lebih banyak memusatkan perhatian pada segi individual atau pribadi, sehingga dapat juga dikatakan sebagai perspektif individual yang pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan tersebut.

#### Ad.a. Perspektif Organisatoris

Dalam perspektif organisatoris tidak memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum/perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto masalah-masalah yang berkisar di sekitar perspektif organisatoris misalnya adalah: <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1976), hlm. 68

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

- 1). Bilamana timbul kebutuhan mendesak untuk menyusun perundang-undangan tertentu.
- 2). Bilamana timbulnya saat diperlukannya perubahan-perubahan terhadap perundang-undangan yang ada.
- 3). Dalam bidang-bidang kehidupan manakah perundang-undangan tersebut diperlukan, dan mengapa ada kebutuhan-kebutuhan tersebut.
- 4). Pihak-pihak manakah yang mempunyai inisiatif untuk menyusun atau membentuk perundang-undangan tersebut.
- 5). Golongan-golongan manakah yang merupakan pressure groups dalam, masyarakat.
- 6). Seberapa besarkah saham lembaga-lembaga pemerintah di dalam penyusunan atau pembentukan perundang-undangan.

Dengan mengetahui masalah-masalah tersebut barulah dapat diketahui dan dipelajari fungsi-fungsi sosial dari suatu perundang-undangan. Setidaknya dengan mengetahui perspektif organisatoris dari perundang-undangan, akan dapat menambah data terhadap efektifitas perundang-undangan, dengan demikian akan didapat suatu gambaran yang menyeluruh dari efektifitas yang dicita-citakan suatu perundang-undangan, dan kenyataan yang sebenarnya.

#### Ad.b Perspektif Kepatuhan (Individual).

Titik tolak dari perspektif kepatuhan/perspektif individual adalah terletak pada pengaruh hak (perundang-undangan) terhadap pola-pola perikelakuan, yang

akhirnya berpengaruh terhadap seluruh sistem pergaulan hidup. Masalah-masalah yang akan dapat diidentifikasi adalah, antara lain : <sup>16</sup>

- 1) Dapatkah perundang-undangan mempengaruhi pola-pola perilaku kelakuan warga-warga masyarakat.
- 2). Sampai sejauh mana perilaku kelakuan dapat dirubah oleh perundang-undangan.
- 3). Sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku kelakuan yang positif atau negatif sifatnya.
- 4). Dapatkah perundang-undangan merubah pola-pola interaksi sosial.
- 5). Sampai sejauh mana perubahan-perubahan pola-pola interaksi sosial terjadi.

Pada masalah-masalah tersebut di atas, terkait dengan faktor-faktor individual, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Faktor-faktor obyektif antara lain adalah: usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, latar belakang sosial dan tempat tinggal. Sedangkan faktor-faktor yang bersifat subyektif antara lain: penyesuaian sosial, perasaan tidak tenteram, pola-pola berfikir rasional atau dogmatis dan lain-lain.<sup>17</sup>

Bahwa kepatuhan terhadap hukum pada umumnya dan perundang-undangan pada khususnya dapat terjadi karena bermacam-macam faktor. Hal tersebut menunjukkan proses hubungan antara individu dengan perundang-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

undangan. Dengan demikian perspektif organisatoris dan perspektif individual akan saling melengkapi, walaupun sudut tinjauannya didasarkan pada landasan yang berbeda. Dalam hal ini dari penelitian yang dilakukan oleh Vilhelm Aubert terhadap *Norwegian Housemaid Law*, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto antara lain dinyatakan:<sup>18</sup>

*“Sometimes, the dysfunctions of laws or the lack of enforcement are..... Due to the clumsiness of its administration, or lack of knowledge about elementary marketing techniquea.”*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait erat dengan perspektif organisatoris atau dalam masalah kepatuhan secara implisit tercakup hubungan antara pemimpin dengan pengikut-pengikutnya (rakyat).

### 3. Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Keberatan atas putusan KPPU

Tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan, diatur dalam PERMA nomor 3 tahun 2019 yang menggantikan PERMA nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaian Usaha. Dengan diundangkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah kewenangan mengadili perkara keberatan dari Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

dengan telah diterbitkannya [Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2021](#) tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga maka tentang kewenangan mengadili yang ditentukan dalam PERMA 3 tahun 2019 menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, yang akan diadakan perubahan menyesuaikan ketentuan UU Cipta Kerja, dan mengenai tata cara pengajuan keberatan tetap dinyatakan berlaku sampai ada penerbitan PERMA baru yang mengatur hal tersebut.

a. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 4 ayat (1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Pasal 5 ayat (1) Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang hukum persaingan usaha. ayat (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.

b. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Dan Putusan Hakim

Pasal 11 “Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.”

Pasal 12 “Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.”

Pasal 13 ayat (1), (2)” Majelis hakim membacakan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan, dalam sidang yang terbuka untuk umum.”

## **F. Metode Penelitian**

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang memiliki arti cara atau menuju suatu jalan. Metode digunakan dalam proses pengkajian ilmiah adalah untuk mencari dan memahami objek kajian, sehingga dapat menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>19</sup>

Penelitian dilakukan sebagai suatu tahapan dalam mengkaji fenomena yang terjadi untuk mencari tau dan menemukan bukti-buktinya dengan suatu metode tertentu yang sistematis dan empiris. Oleh karena itu, suatu karya ilmiah membutuhkan suatu metode dalam melakukan penelitian agar dapat terstruktur dan logis. Untuk itu dibutuhkan metode penelitian agar dapat mengkaji objek dalam penelitian ini secara sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni

---

<sup>19</sup> Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.ke-2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.



penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

## 2. Sifat Penelitian

Dari segi sifat, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan data tentang hal yang belum diketahui dengan tujuan memperdalam suatu fenomena yang hasil penelaahan gejalanya masih sedikit sekali.<sup>20</sup> Pada penelitian deskriptif, yang dilakukan hanyalah memberikan data dan fakta

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

sebagaimana adanya untuk dapat memberi gambaran sebenarnya dari objek penelitian. Penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang ditujukan untuk menerangkan, memperkuat atau menguji, dan bahkan dapat menolak teori atau hipotesa hasil-hasil penelitian yang telah ada.<sup>21</sup> Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran dari data yang didapat dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.<sup>22</sup> Dengan demikian, kajian mengenai efektifitas mengadili perkara keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga akan diperoleh kejelasannya setelah terdapat gambaran berdasarkan fakta dan data yang di dapat saat penelitian.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Digunakannya pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yaitu UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya dan peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur hukum yang terkait dengan permasalahan persaingan usaha serta dari putusan Pengadilan atas keberatan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126.

terhadap putusan KPPU dan dihubungkan dengan pendapat para ahli di bidang hukum.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Data Primer, diperoleh melalui pendapat para ahli di bidang hukum hukum.
- b. Data Sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Persaingan Usaha, khususnya UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan undang-undang tersebut, putusan Pengadilan atas keberatan terhadap puitusan KPPU dan literatur hukum persaingan usaha, literatur dan kajian para ahli hukum jurnal, artikel, karya tulis, dokumen, dan referensi lain yang terkait dengan objek kajian penulis.

#### 5. Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Pada analisa kuantitatif, digunakan proses berpikir secara deduktif, yang artinya penelitian dilakukan dari suatu hal yang umum untuk kemudian ditarik menuju hal yang khusus.<sup>36</sup> Sedangkan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan penalaran induktif melalui penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari suatu hal yang khusus.<sup>37</sup> Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan proses berpikir induktif

yang mana dari suatu hal khusus akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum mengenai Persaingan Usaha, Peraturan perundang-undangan maupun teori dan pendapat para ahli hukum dalam bidang persaingan usaha.

Bab ketiga, penyajian teori-teori putusan dalam perkara persaingan usaha, teknik pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh Hakim dalam mengadili perkara keberatan atas putusan KPPU, putusan-putusan perkara keberatan atas putusan KPPU.

Bab keempat, merupakan penjabaran mengenai temuan hasil penelitian dari bedah perkara maupun dari hasil wawancara kepada para praktisi hukum seperti Hakim dan Praktisi KPPU.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari analisa pembahasan peraturan, teori persaingan usaha, teori mengadili perkara dan pengambilan putusan oleh Hakim dan saran atas hal-hal yang dinilai relevan untuk masukan dan perbaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada setiap Bab penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan khusus yang merupakan bagian Pengadilan Negeri yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara:
  - a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan termasuk hal-hal yang berhubungan kasus-kasus *actio pauliana*, dan prosedur *renvoi* tanpa melihat pembuktiannya sederhana ataupun tidak
  - b. Hak kekayaan intelektual
  - c. Lembaga Penjamin Simpanan
  - d. Keberatan Terhadap Putusan KPPU
2. Penanganan perkara Niaga di Pengadilan Niaga dilakukan oleh Hakim khusus yang bersertifikasi dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang Niaga.

3. Bahwa dari praktek penilaian untuk menentukan terdapat atau tidaknya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, diterapkan pendekatan teori ekonomi seperti menerapkan pendekatan *Perse Illegal* dimana suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha, pendekatan *rule of reason* ialah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.
4. Ketentuan dalam UU Nomor Tahun 2020 tentang Cipta Karya yang menentukan bahwa penyelesaian perkara keberatan terhadap putusan KPPU dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga dinilai lebih efektif mengingat perkara Persaingan Usaha selalu terkait dan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang semakin berkembang sesuai ekonomi global, maka untuk dapat menangani perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara efektif diperlukan pemahaman dan pendekatan ilmu ekonomi oleh para Hakim yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu ekonomi dan bersertifikasi sebagai Hakim Niaga yang itu ada pada Hakim Pengadilan Niaga.

**B. Saran**

1. Mengingat sampai saat ini hanya terdapat lima Pengadilan Niaga pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, untuk mengantisipasi penumpukan perkara dan mengoptimalkan pelayanan perkara persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha, KPPU dan masyarakat, dirasa perlu untuk menambah keberadaan Pengadilan Niaga yaitu pada setiap Propinsi atau wilayah Pengadilan Tinggi.
2. Perlu peningkatan jumlah dan kualitas Hakim Niaga untuk mengantisipasi perkembangan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang pola perbuatan oleh pelakunya mengikuti perkembangan ekonomi pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

*Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg).*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan  
Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan  
Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pdengawas Persaingan  
Usaha Ke Pengadilan Niaga.

### Buku

Atmadja Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang:  
Setara Press, 2018

Benuf Kornelius, Muhamad Azhar , *Metodologi Penelitian Hukum sebagai*

*Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan,  
vol.7, No. 1.

Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Editioan, St.Paul, Minn,  
West Publishing Co. 1990.



- Efendi Joenaidi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Farkhani, *Paradigma Filsafat Hukum: Merangkai Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Farouk Peri Umar, *Pembangunan Hukum yang Market Friendly*, artikel dalam <http://mhugm.wikidot.com/artikel:005> )
- Hartono Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, cetakan ke 1, 2008.)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Jakarta: Alfabeta, 2017.
- Mahmud Marzuk Peteri, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mulyata Jaka, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis Universitas Sebelas Maret (Surakarta 2015),
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka 1976.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Praktek Monopoli*, Artikel dalam jurnal hukum bisnis, volume 19, Mei-Juni 2002)

Theberge Leonard J, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Politic, vol 9.

### **Skripsi Dan Thesis**

Abibikar Bagas , *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Integrasi Fertikal Oleh Pelaku Usaha Untuk Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019

Rindra ,Deya Pramesti Rindra, *Persaingan Usaha Dalam Bentuk Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 Kasus Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Winarno, *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No.5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*, Thesis Universitas Diponegoro Semarang, 2009.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA